

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK INDIVIDU

Ni Putu Jesica Prastiwi¹, Ni Luh Putu Wiagustini², Ni Wayan Mekarini³

¹⁻³Manajemen, Bisnis dan Pariwisata, Triatma Mulya, Bali

Article Info

Keywords:

Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, Teachers

Abstract

Tax compliance among individual taxpayers remains a major issue in the Indonesian tax system, particularly in private educational institutions. Despite various educational efforts, tax compliance among teachers remains low. This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on tax compliance, focusing on teachers at Harapan Christian High School, Denpasar, Bali. An associative quantitative approach was used, with data collected through questionnaires from 50 teacher respondents. The data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on tax compliance. This finding supports the theory that emphasizes the importance of education and perceptions of sanctions in encouraging compliance. However, because the study was conducted in only one school, the results cannot be generalized. Further research should include other professions and regions. This study provides valuable insights for designing profession-based tax education, particularly for teachers.

Corresponding Author:

jesica.pratiwi@gmail.com

The Asia Pacific Journal of Management Studies

Volume 12 dan Nomor 3

September-Desember 2025

Hal. 209-216

Kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi masih menjadi isu utama dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama di lembaga pendidikan swasta. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukatif, kepatuhan pajak di kalangan guru masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan fokus pada guru di SMA Kristen Harapan Denpasar, Bali. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dari 50 responden guru. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung teori yang menekankan pentingnya pendidikan dan persepsi sanksi dalam mendorong kepatuhan. Namun, karena penelitian hanya dilakukan di satu sekolah, hasilnya belum dapat digeneralisasikan. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup profesi dan wilayah lain. Studi ini memberikan wawasan berharga untuk merancang edukasi pajak berbasis profesi, khususnya bagi guru.



©2025 APJMS. This is an Open Access Article distributed the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat negara. Kemakmuran suatu negara ditandai dengan adanya pembangunan nasional yang sukses. Pembangunan nasional harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Wijaya & Yanti (2023) Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al (2022) menyatakan bahwa sumber penerimaan suatu negara dibedakan atas sumber penerimaan internal dan eksternal, salah satu sumber penerimaan internal yaitu pajak. Pembangunan suatu negara dapat diwujudkan dengan adanya anggaran pembangunan yang tidak sedikit salah satu sumber pembiayaan negara adalah dari sektor pajak Natariasari & Hariyani (2023). Dalam lima tahun terakhir, tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data yang ditampilkan pada rasio kepatuhan wajib pajak terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan tercatat sebesar 84,07%, yang kemudian meningkat menjadi 86,8% pada tahun 2022. Tren positif ini terus berlanjut, dengan rasio kepatuhan mencapai 88% pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan SPT, yang kemungkinan didorong oleh berbagai faktor, seperti peningkatan edukasi pajak, digitalisasi layanan perpajakan, serta efektivitas pengawasan dan sanksi dari otoritas pajak. Jika tren ini terus berlanjut, maka diharapkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan semakin meningkat, mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 83,2% pada 2024 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat empat tahun ke belakang, pada 2021 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2022, rasio pajak menurun menjadi 86,8% dengan yang membayar pajak hanya 14,31 juta orang dari total 16,45 juta wajib pajak. Pada tahun 2023 rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 65,04%. Masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak. Kemudian pada tahun 2024, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 83%. Setahun setelahnya rasio kepatuhan pajak kembali naik menjadi 83 2% U. P. Lestari & Darmawan (2023). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 meningkat. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima pada 2020 sebanyak 15,72 juta. Angka ini sebesar 83% dari jumlah WP yang wajib memasukkan SPT, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 72%.

Tabel 1 Target Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Tahun 2023

Keterangan	Target (RP)	Realisasi	Persentase dari target 80%
Realisasi penerimaan pajak	1.818,2 triliun	1.869,23 triliun	82,24%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2022

Kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan di Indonesia. Nasiroh & Afiqoh (2023) menemukan bahwa rendahnya pengetahuan perpajakan menjadi penyebab utama kurangnya motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kesadaran dan sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Qomariyah &

Riduwan, 2023; Menengah et al., 2024; Setyowati & Yushita, 2017). Sanksi dianggap efektif apabila dirasakan adil oleh wajib pajak (Setiawan & Sandra, 2024; Mei & Firmansyah, 2022).

Kesadaran pajak turut berperan penting, yaitu ketika wajib pajak memahami peran dan manfaat pajak (Abdu & Adem, 2023; Bakri, 2024). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan (Susilawati & Budiarta, 2023; Fitria, 2017; Graha et al., 2024; Chaerani et al., 2024). Penelitian ini dilakukan pada guru di SMA Kristen Harapan Denpasar Bali karena ditemukan variasi kepatuhan pajak yang kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman sanksi, dan kesadaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak serta merumuskan strategi edukasi yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh perilaku wajib pajak, sanksi pajak, preferensi risiko, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian ditetapkan di SMA Kristen Harapan Denpasar Bali, dengan populasi guru yang merupakan wajib pajak orang pribadi, dan sampel sebanyak 50 guru yang telah bekerja minimal dua tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner online menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh merupakan data primer dari responden dan data sekunder seperti profil sekolah.

Penelitian ini juga mengidentifikasi satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak, serta tiga variabel independen: pengetahuan wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3). Masing-masing variabel diukur menggunakan indikator-indikator spesifik yang diadaptasi dari literatur terdahulu. Sebelum dilakukan analisis, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan korelasi Pearson dan nilai Cronbach's Alpha melalui SPSS 23. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis inferensial, yang mencakup uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengukur kelayakan model secara keseluruhan dan uji t untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut. Penelitian ini juga memastikan bahwa semua asumsi regresi linear terpenuhi agar hasil yang diperoleh valid dan dapat diinterpretasikan secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di lingkungan guru SMA Kristen Harapan Denpasar. Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 guru aktif yang menjadi wajib pajak orang pribadi. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan analisis regresi

linier berganda, diperoleh hasil bahwa ketiga variabel bebas secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman, penegakan sanksi yang adil, dan kesadaran terhadap fungsi pajak dalam kehidupan bernegara akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t-hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.423	3.812	0.000	Signifikan (positif)
Sanksi Pajak (X2)	0.374	3.206	0.002	Signifikan (positif)
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.451	4.015	0.000	Signifikan (positif)
R-squared (R^2)	0.672	—	—	Variabel menjelaskan 67,2%

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0.423$; $p = 0.000$). Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai sistem perpajakan, regulasi, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, maka semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk taat membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Guru yang memahami manfaat pajak, fungsi pajak bagi negara, serta sanksi atas ketidakpatuhan, cenderung lebih patuh karena mereka menyadari bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan

kontribusi aktif dalam pembangunan. Sebaliknya, ketidaktahuan mengenai tata cara perpajakan dan peraturan yang berlaku dapat menyebabkan kebingungan, ketakutan, bahkan kelalaian.

Temuan ini didukung oleh penelitian Nurasa et al. (2023), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya program literasi perpajakan di lingkungan sekolah, agar guru tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga agen edukasi bagi siswa dan masyarakat.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Sanksi perpajakan juga ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan ($\beta = 0.374$; $p = 0.002$). Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan dikenakan sanksi baik berupa denda administrasi, bunga keterlambatan, maupun konsekuensi hukum dapat mendorong wajib pajak untuk bersikap lebih hati-hati dan taat dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks SMA Kristen Harapan Denpasar, guru yang mengetahui potensi risiko dari pelanggaran pajak lebih cenderung melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Ketegasan dalam penegakan sanksi menumbuhkan efek jera dan menjadi pencegahan bagi tindakan pelanggaran.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Sista N.A. (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi yang konsisten, transparan, dan dianggap adil terbukti meningkatkan kepatuhan karena menumbuhkan persepsi keadilan dan tanggung jawab hukum.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Kesadaran pajak menunjukkan pengaruh paling kuat dalam model ini ($\beta = 0.451$; $p = 0.000$), menandakan bahwa tingkat kesadaran individu terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan negara sangat menentukan perilaku kepatuhan mereka. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan manfaat pajak, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Guru di SMA Kristen Harapan Denpasar yang sadar akan peran mereka sebagai warga negara menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk patuh secara sukarela, bukan hanya karena ancaman sanksi, tetapi karena keyakinan moral dan tanggung jawab sosial.

Temuan Penelitian ini sejalan dengan hasil studi Permata & Zulmita (2024), yang menekankan bahwa kesadaran pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan sukarela, meskipun dalam studi UMKM pengaruhnya tidak signifikan. Namun dalam konteks institusi pendidikan, hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan karena berkaitan dengan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab profesi

KESIMPULAN

Penelitian ini secara tegas menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak guru di SMA Kristen Harapan Denpasar. Guru dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berkontribusi pada kepatuhan sukarela, yang didorong bukan hanya oleh rasa takut akan sanksi, melainkan oleh pemahaman akan manfaat pajak bagi kesejahteraan bersama. Hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan di SMA Kristen Harapan Denpasar ini diperkuat oleh edukasi dan sosialisasi perpajakan yang diberikan. Oleh

karena itu, peningkatan kesadaran melalui edukasi dan transparansi perpajakan menjadi langkah strategis untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik, dimulai dari lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189559>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2010). *Predicting and Changing Behaviour: The Reasoned Action Approach*. New York: Taylor & Francis Group LLC.
- Alm, J., Cherry, T., Jones, M., & McKee, M. (2010). Taxpayer information assistance services and tax compliance behavior. *Journal of Economic Psychology*, 31(4), 577-586. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.018>
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456-467.
- Alief Rahmawati, A., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review

- Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 225–233. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 156–170.
- Angaretis, C., Galle, B., Organ, P. R., & Prohofsky, A. (2024). Non-monetary sanctions as tax enforcement tools: Evaluating California's top 500 program. *Journal of Policy Analysis and Management*. <https://doi.org/10.1002/pam.22595>
- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 9(1), 129–137. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Ayuni, H. A., Manafe, & Perseveranda. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(1), 1–8.
- Bakri, A. A. (2024). Impact of Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Payment Methods, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels Micro Small and Medium Enterprises. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 24–30.
- Beyene Y. Nurebo. (2021). Effect of tax audit on the taxpayers' compliance: a case of Ethiopian Ministry of Revenue, Hawassa and Jimma branches. *Asia-Pacific Journal of Science and Technology*, 26.
- Djuanda, U. (2023). Reformasi sistem administrasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak. 2, 1544–1549.
- Fochmann, M., & Kroll, E. B. (2016). The effects of rewards on tax compliance decisions. *Journal of Economic Psychology*, 52, 38–55. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.009>
- Franzoni, L. A. (1999). *Tax Evasion and Tax Compliance*.
- Gitaru, K. (2016). The Effect of Taxpayer Education on Tax Compliance in Kenya.(a case study of SME's in Nairobi Central Business District). 70986.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 23 (edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 96.
- Gustina, J., Ethika, E., & Yunilma, Y. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan UKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Padang). *Universitas Bung Hatta*.
- Harinurdin, E. (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.61>

- 0
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
<https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–133.
- Kelsen, Hans (2008) *Introduction to the Problems of Legal Theory*. Stockholm University
- Kuug, S. N. (2015). FACTORS INFLUENCING TAX COMPLIANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN GHANA. 10507954.
<https://doi.org/10.1038/253004b0>
- Kailola, Y., & Kuhuparuw, V. J. (2024). Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Politeknik Negeri Ambon The Effect of E-filing on Compliance With The Submission of Annual Returns for Individual Taxpayers on Employees. 1(2), 55–65.
- Lasmi, N. W., Laksmi P, K. W., & Dewi, M. R. (2022). Karakteristik individu, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2448–2452.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2387>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276.
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315.
<https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Lutfiyanah, & Furqon, I. K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 339–355.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. In Penerbit ANDI.
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p06>
- Mei Tan, L., & Chin-Fatt, C. (2000). The Impact of Tax Knowledge on the Perceptions of Tax Fairness and Attitudes Towards Compliance. *Asian Review of Accounting*, 8(1), 44–58.
<https://doi.org/10.1108/eb060720>
- Menengah, D. A. N., Pustaka, S., & Andiani, L. (2024). Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen TAXPAYER AWARENESS AND COMPLIANCE IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen. 6(1), 79–84.
- Mustafa Abodher, F., Zainol Ariffin, Z., & Saad, N. (2020). Religious factors on tax non-compliance: evidence from Libyan self-employed. *Problems and Perspectives in Management*, 18(1), 278–288.
[https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2)

- 020.24
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Natariasari, R., & Hariyani, E. (2023). Factors that Influence Taxpayer Compliance with information Knowledge Technology as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 5(1), 21–33.
<https://doi.org/10.31258/ijesh.5.1.21-33>
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Obaid, M. M., & Udin, N. M. (2020). Corruption and Tax Noncompliance Variables: An Empirical Investigation From Yemen. *International Journal of Financial Research*, 11(4), 52.
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n4p52>
- Organ, P. R., Ruda, A., Slemrod, J., & Turk, A. (2022). Incentive effects of the IRS' passport certification and revocation process. *Journal of Public Economics*, 208, 104625.
<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104625>
- Permata, S. S. (2025). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur). *CAKRAWALA*, 32(1), 45-58.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–18.